



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

NOMOR 23 /PER-DJPB/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PAKAN MANDIRI

OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS

LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan strategi pembangunan perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui peningkatan produksi perikanan budidaya serta sebagai tindak lanjut Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu diselenggarakan penyediaan pakan pada kawasan pengembangan budidaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pakan Mandiri Oleh Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166)
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam rangka Penyaluran Bantuan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2153), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam rangka Penyaluran Bantuan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1777);

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PAKAN MANDIRI OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2019.

Pasal 1

Petunjuk teknis bantuan pakan mandiri oleh unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2019 merupakan acuan bagi unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam rangka melaksanakan bantuan pakan secara efektif dan efisien.

Pasal 2

Petunjuk teknis bantuan pakan mandiri oleh unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Bentuk dan format kegiatan dan laporan pemanfaatan bantuan pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2019
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
ttd.
SLAMET SOEBJAKTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Humas,



Diana Rakhmawati

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
BUDIDAYA NOMOR 23 /PER-DJPB/2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PAKAN MANDIRI
OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN
BUDIDAYA TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pakan ikan merupakan salah satu komponen penting dalam usaha perikanan budidaya. Secara teknis, biaya pakan dalam kegiatan budidaya adalah 60-80% dari biaya produksi. Kualitas dan kuantitas pakan ikan sangat menentukan hasil produksi serta keuntungan usaha pembudidayaan ikan. Ketersediaan pakan ikan komersial di Indonesia sangat bergantung pada bahan baku impor (80%) terutama berupa tepung ikan, tepung jagung, tepung kedelai, tepung ragi, dan tepung gandum. Ketergantungan terhadap impor menyebabkan harga pakan ikan akan semakin tinggi seiring dengan penguatan nilai tukar Dolar terhadap Rupiah.

Dalam menyikapi hal yang terjadi diatas, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menetapkan kebijakan dan mengupayakan untuk efisiensi biaya produksi melalui Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari). Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari) ini digalakkan melalui peningkatan efisiensi pakan antara lain diupayakan dengan mencari bahan baku pakan alternatif, meningkatkan penggunaan bahan baku lokal baik untuk sumber protein, karbohidrat maupun lemak dan meningkatkan penggunaan pakan alami terutama pakan alami yang diproduksi di dalam negeri serta meningkatkan kemandirian pembudidaya ikan dalam memenuhi kebutuhan pakannya melalui pembuatan pakan sendiri.

Selain Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari), upaya lain yang dilakukan adalah produksi pakan melalui UPT. Dalam hal ini, UPT sudah melaksanakan produksi pembuatan pakan yang mengacu kepada Standar Nasional Indonesia. UPT melakukan kegiatan produksi pakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi budidaya untuk UPT sendiri dan untuk bantuan pakan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis bantuan pakan UPT.

Dalam kerangka tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pakan Unit Pelaksana Teknis Tahun 2019 sebagai landasan hukum dan acuan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan pakan Pakan UPT Tahun 2019.

B. Tujuan, Indikator Keberhasilan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan disalurkan bantuan pemerintah ini adalah untuk

- a. meningkatkan penggunaan pakan buatan di masyarakat pembudidaya sebagai upaya meningkatkan teknologi budidaya yang digunakan; dan
- b. mendorong dan mempromosikan pembuatan dan penggunaan pakan mandiri di masyarakat.

2. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan kegiatan bantuan pakan adalah:

- a. terpenuhinya jumlah produksi pakan mandiri yang digunakan untuk kegiatan operasional UPT dan bantuan pemerintah; dan
- b. tersalurkannya bantuan pakan mandiri produksi UPT kepada kelompok masyarakat pelaku usaha perikanan budidaya.

3. Sasaran

Sasaran bantuan pakan mandiri ini adalah kelompok masyarakat pelaku usaha budidaya perikanan dengan kriteria kelompok yang baru melakukan kegiatan budidaya dan kelompok terdampak bencana (*force major*).

C. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah
2. Bantuan Pemerintah Pakan Mandiri selanjutnya disebut Bantuan Pakan adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya kepada penerima bantuan berupa pakan buatan yang diproduksi oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
3. Penerima Bantuan adalah kelompok masyarakat, kelompok masyarakat hukum adat, lembaga masyarakat, atau lembaga keagamaan yang diutamakan berbadan hukum dengan mengikuti ketentuan yang mengatur kelembagaan/organisasi dan lembaga pendidikan yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian Agama
4. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan usaha pembudidayaan ikan.
5. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
6. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit kerja eselon I pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan sub sektor perikanan budidaya.
7. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas di bidang perikanan budidaya.

8. Direktorat Pakan dan Obat Ikan adalah salah satu unit kerja eselon II (direktorat) pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang bertanggungjawab menangani pakan dan obat ikan.
9. Direktur Pakan dan Obat Ikan adalah direktur yang melaksanakan tugas di bidang pakan dan obat ikan.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
11. Kepala UPT adalah pejabat yang mengepalai UPT Ditjen Perikanan Budidaya dan bertindak sebagai Kepala Satuan Kerja (Satker) UPT.
12. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
13. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala satuan kerja di provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
14. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah di kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan
15. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala satuan kerja di kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan
16. Pakan adalah makanan atau asupan yang diberikan kepada ikan dalam masa pemeliharaan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan.
17. Pakan buatan adalah Pakan yang dibuat dengan formulasi tertentu.
18. Pakan Mandiri adalah pakan yang dibuat dan dihasilkan oleh kelompok masyarakat pembudidaya/pembuat pakan/UPT Ditjen Perikanan Budidaya.

BAB II

PEMBERI BANTUAN, BENTUK BANTUAN, RINCIAN BANTUAN, PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN, TATA KELOLA REALISASI BANTUANDAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi bantuan pemerintah berupa pakan ikan adalah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melalui satuan kerja UPT. UPT memproduksi dan mendistribusikan pakan ikan bermutu sebagai bantuan pemerintah. Satuan kerja UPT pemberi bantuan pakan ikan pada tahun anggaran 2019 yaitu:

1. BBPBAT Sukabumi;
2. BBPBAP Jepara;
3. BBPBL Lampung dan Unit Produksi Pakan Ikan, Pangandaran;
4. BPBAT Jambi;
5. BPBAT Mandiangin;
6. BPBAT Tatelu;
7. BPBAP Situbondo;
8. BPBAP Ujung Batee;
9. BPBAP Takalar; dan
10. BLUPPB Karawang.

B. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bentuk bantuan pemerintah yang diberikan berupa barang yaitu pakan buatan (pakan mandiri) yang diproduksi oleh UPT. Mutu Pakan ikan yang diperbantukan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk masing-masing jenis ikan yang dibudidayakan oleh penerima bantuan. Rincian bantuan sebesar 30-50% dari pakan buatan yang diproduksi sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing UPT.

C. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah

Rincian jumlah bantuan pakan buatan akan produksi oleh satuan kerja UPT dan distribusi ke lokasi penerima bantuan sebagaimana terinci dalam tabel 1.

Tabel 1. Rincian produksi dan distribusi pakan buatan bantuan pemerintah

No	UPT	Target Produksi (Ton)	Rencana Bantuan 30-50 % (Ton)
1	BBPBAT Sukabumi	40	20
2	BBPBAP Jepara	200	90
3	BBPBL Lampung dan UPPI Pangandaran	310	100
4	BLUPPB Karawang	60	30
5	BPBAP Situbondo	60	30
6	BPBAP Ujung Batee	100	30
7	BPBAT Sungai Gelam	180	60
8	BPBAT Mandiangin	100	30
9	BPBAT Tatelu	100	30
10	BPBAP Takalar	100	30
	Jumlah	1,250	450

D. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Persyaratan penerima bantuan pemerintah pakan buatan mandiri oleh UPT adalah sebagai berikut:

1. Kriteria calon penerima bantuan adalah
 - a. Kelompok masyarakat dan lembaga keagamaan yang diutamakan berbadan hukum;
 - b. kelompok masyarakat hukum adat yang telah mendapatkan penetapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. lembaga swadaya masyarakat yang berbadan hukum; dan
 - d. Lembaga pendidikan yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian Agama .
2. sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
 3. tidak menerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah pada tahun yang sama dibuktikan dengan surat pernyataan dari ketua kelompok penerima bantuan;
 4. anggota atau pengurus kelompok calon penerima bukan perangkat desa/kelurahan, aparatur sipil negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI, anggota legislatif dan penyuluh/PPB;
 5. bukan merupakan produsen pakan mandiri; dan
 6. pengecualian untuk kelompok terdampak bencana.

E. Tata Kelola Bantuan Pemerintah

Tata kelola bantuan pemerintah ini melibatkan organisasi pelaksana dalam kegiatan bantuan pakan buatan yang terdiri dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Pusat), UPT, Dinas provinsi/kabupaten/kota serta penerima bantuan. Organisasi tata laksana mempunyai tugas sebagaimana uraian dibawah ini:


1. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, mempunyai tugas:
 - a. menetapkan petunjuk teknis;
 - b. menerima usulan bantuan pakan; dan
 - c. menugaskan UPT untuk melaksanakan proses penyerahan bantuan pakan.
2. UPT, mempunyai tugas:
 - a. memproduksi pakan yang akan diperbantukan;
 - b. menerima usulan bantuan pakan dan melakukan koordinasi dengan dinas provins/kabupaten/kota serta calon penerima bantuan pakan;
 - c. melakukan verifikasi calon penerima bantuan;
 - d. menetapkan penerima bantuan pakan;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan pakan; dan
 - f. pembinaan dan pendampingan kelompok.

3. Penerima Bantuan, mempunyai tugas:
 - a. menyampaikan usulan bantuan pakan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
 - b. menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan pakan;
 - c. melaporkan penggunaan dan hasil bantuan pakan kepada UPT pemberi bantuan; dan
 - d. mengikuti ketentuan penerapan teknologi anjuran, bimbingan dan pembinaan serta pendampingan teknologi perikanan budidaya.

4. Dinas prov/kab/kota, mempunyai tugas:
 - a. menerima usulan dari calon penerima bantuan;
 - b. melakukan koordinasi dengan Direktorat Perikanan Budidaya, UPT dan dinas terkait; dan
 - c. pembinaan, monitoring dan evaluasi kelompok penerima bantuan.

F. Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah

Mekanisme penetapan Penerima Bantuan pakan UPT dilaksanakan melalui tahapan sebagaimana gambar dibawah ini:



Keterangan :

1. Direktorat Pakan dan Obat Ikan mensosialisasikan kegiatan bantuan pakan kepada Dinas Provinsi, kemudian Dinas Provinsi akan meneruskan sosialisasi kepada Dinas Kabupaten/Kota dan kelompok;
2. Kelompok masyarakat calon Penerima Bantuan dapat menyampaikan usulan bantuan pakan secara langsung kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q Direktorat Pakan dan Obat Ikan atau UPT dan ditembuskan/diketahui Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota, dengan cara menginput permohonan pada laman www.satudata.kkp.go.id. Dalam hal calon penerima bantuan bantuan pakan tidak dapat mengakses laman tersebut maka permohonan dapat dilakukan secara manual dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melakukan input data ke dalam laman www.satudata.kkp.go.id;
3. Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota dapat mengusulkan kelompok masyarakat calon Penerima Bantuan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q Direktorat Pakan dan Obat Ikan atau UPT;
4. Direktorat Pakan dan Obat Ikan mendelegasikan usulan bantuan pakan kepada UPT (untuk usulan yang masuk ke pusat);
5. UPT melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan benih serta menginput hasil verifikasi ke laman www.satudata.kkp.go.id; dan
6. Pelaksanaan penyaluran bantuan.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

Produksi pakan merupakan kegiatan dari operasional rutin di UPT dalam rangka menghasilkan pakan murah dan berkualitas untuk kebutuhan operasional UPT dan masyarakat pembudidaya ikan. Produksi pakan dari kegiatan operasional tersebut dapat didistribusikan menjadi bantuan pakan kepada penerima bantuan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam ketentuan penyaluran bantuan pemerintah.

Untuk pertanggungjawaban bantuan pakan, hasil produksi pakan dicatat sebagai barang persediaan, sebelum didistribusikan ke penerima. Setelah bantuan pakan direalisasikan, dan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST), status barang persediaan tersebut telah menjadi barang hibah/bantuan ke masyarakat. Untuk pelaporan pelaksanaan bantuan pakan, kelengkapan syarat penerima bantuan harus dipenuhi dan didokumentasikan oleh pelaksana bantuan pakan di UPT, meliputi:

1. usulan bantuan pakan dari calon penerima bantuan (Formulir 1);
2. surat pernyataan kelompok/lembaga penerima bantuan pakan (Formulir 2);
3. berita acara verifikasi calon penerima bantuan (Formulir 3);
4. surat penetapan usulan calon penerima bantuan (Formulir 4);
5. berita acara serah terima (Formulir 5); dan
6. dokumentasi (berupa foto dan/atau video).

BAB IV PEMBINAAN, MONITORING DAN PELAPORAN

A. Pembinaan

Pembinaan dilakukan meliputi, pemberian Petunjuk Teknis, fasilitasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara terpadu.

B. Monitoring

Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan pakan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan penyaluran paket bantuan sampai dengan bulan Desember 2019. Monitoring meliputi distribusi dan perkembangan bantuan di penerima bantuan.

C. Pelaporan

Penerima Bantuan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya melalui Direktorat Pakan dan Obat Ikan yang dilakukan 1 (satu) tahun sekali dan dilaksanakan pada akhir tahun kegiatan penyaluran Bantuan Pemerintah sesuai Formulir 6

BABV
PENUTUP

Petunjuk teknis kegiatan bantuan Pakan ini diharapkan mampu memberikan arahan yang jelas bagi pelaksanaan kegiatan di lapangan. UPT sebagai pelaksana langsung dari kegiatan bantuan ini, diharapkan responsif dan koordinatif dengan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bantuan.

Penerima bantuan Pakan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usahanya, mampu menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, memperkuat kelembagaan pokdakan menuju usaha yang mandiri. Selain itu, kegiatan bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan dan dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya.

Komitmen Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sangat menentukan keberhasilan sektor perikanan budidaya didaerahnya, oleh karena itu peran serta aktif Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan bantuan Pakan sesuai petunjuk teknis ini mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring evaluasi serta dukungan anggaran daerah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2019
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
ttd.
SLAMET SOEBJAKTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Humas,



LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
BUDIDAYA NOMOR 23 /PER-DJPB/2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PAKAN MANDIRI
OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
TAHUN 2019

DAFTAR FORMULIR
KEGIATAN DAN LAPORAN

NO.	ISI LAMPIRAN	
1.	Formulir 1	Usulan Bantuan Pakan
2.	Formulir 2	Surat Pernyataan Kelompok/Lembaga Penerima Bantuan Pakan
3.	Formulir 3	Berita Acara Identifikasi/Verifikasi Calon Penerima Bantuan Pakan
4.	Formulir 4	Surat Keputusan Kepala Balai tentang Penerima Bantuan Pakan
5.	Formulir 5	Berita Acara Serah Terima Bantuan Pakan
6.	Formulir 6	Pelaporan

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

ttd.

SLAMET SOEBJAKTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Humas,



Diana Rakhmawati

Formulir 1
Usulan Bantuan Pakan

Kop Surat Kelompok/Lembaga

....., 2019

Nomor :
Perihal : Usulan Bantuan Pakan
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth.

Sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Bantuan Pakan oleh Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor /PER-DJPB/2019 tanggal, bersama ini terlampir kami sampaikan usulan bantuan pakan tahun 2019, sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan. Terlampir kami sampaikan surat pernyataan penerima bantuan dan proposal permohonan bantuan pakan.


Kelengkapan dokumen tersebut kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan kelompok penerima bantuan Pakan Tahun Anggaran 2019.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, diucapkan terimakasih.

Mengetahui,

Kepala Dinas Kabupaten/Kota.....

Ketua Kelompok/Lembaga



(.....)

(.....)

NIP.

Tembusan :

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Surat Pernyataan Kelompok/Lembaga
Penerima Bantuan Pakan

Kop Surat Kelompok/Lembaga

Surat Pernyataan
Kelompok/Lembaga Calon Penerima Bantuan

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Kelompok/Lembaga :
Jabatan : Ketua Kelompok/Lembaga
Alamat :
Nomor HP :


Menyatakan bahwa :

- 1. bersedia untuk melengkapi berkas administrasi yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan bantuan pakan dari Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
- 2. bersedia untuk memanfaatkan bantuan pakan dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan usaha budidaya perikanan kelompok/lembaga;
- 3. bersedia untuk melaporkan hasil kegiatan pemanfaatan bantuan pakan kepada Unit Pelaksana Teknis dan Dinas Kabupaten/Kota.

Demikian surat pernyataan kami, untuk dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk mendapatkan bantuan Pakan.

....., 2019

Ketua Kelompok/Lembaga



(.....)

Form Lampiran Surat Usulan Kelompok Calon Penerima Bantuan Pakan

Rekapitulasi Usulan Kelompok Calon Penerima Bantuan Pakan TA. 2019

No	Nama kelompok/ lembaga	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Kontak Person (Telpon/HP)	Lokasi			Komoditas	Luas Lahan (m ²)	Kapasitas Produksi	Kebutuhan Pakan (kg)	Sumber pakan
					Alamat	Desa/ Kelurahan	Kecamatan					

Calon Penerima

.....

Kop Satker Unit Pelaksana Teknis

Berita Acara Hasil Identifikasi dan Verifikasi
Calon Penerima Bantuan Pakan
Tahun 2019

Nomor :

Pada hari tanggal bulan Tahun Dua
Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Ketua Kelompok/lembaga..... Desa..... Kecamatan
..... Kabupaten sebagai calon kelompok penerima
jenis bantuan pakan.

Menyatakan bahwa telah dilakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan pakan Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pakan Unit Pelaksana Teknis Tahun 2019.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi kelompok penerima bantuan.

Verifikator

Ketua Kelompok,

(.....)

(.....)

NIP.

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

Formulir Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan Pakan Ikan
Mandiri Tahun 2019

Formulir Identifikasi Dan Verifikasi
Calon Penerima Bantuan Pakan Tahun 2019

Nama Kelompok :

Nama Ketua :

Jalan : (jalan, kampung, RT/RW)

Desa : (nama desa& titik koordinat)

Kecamatan : (nama Kecamatan & titik koordinat)

Kabupaten/Kota : (nama Kab/Kota)

Tanggal : (tanggal/bulan/tahun)

NO	KOMPONEN	YA **)	TIDAK**)	KET
A	LOKASI			
1	Berada di kawasan sentra budidaya air tawar, payau dan laut;			
2	Kepemilikan lahan jelas milik sendiri atau sewa;			
3	Mempunyai kemudahan aksesibilitas (jalan, komunikasi, pasar, dll);			
4	Lingkungan dan lahan yang digunakan untuk kegiatan budidaya dapat ditanggulangi dari potensi pencemaran dan atau banjir;			
5	Mau mengikuti pedoman anjuran Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB).			
B	PENERIMA BANTUAN			
1	Status hukum (diutamakan yang berbadan hukum);			

2	Tidak menerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah pada tahun yang sama;			
3	Sudah melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya minimal 2 tahun			
4	Memiliki gudang/tempat penyimpanan pakan			
5	Bersedia memanfaatkan bantuan pakan dan melaporkan produksi budidaya			
6	Bukan Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI, Penyuluh/PPB			
7	Jumlah anggota kelompok minimal 10 (sepuluh) orang			
Kesimpulan :				
Usulan/Rekomendasi :				

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**) Beri tanda √

Verifikator

(.....)

NIP.....

Surat Keputusan Kepala Balai tentang Penerima Bantuan Pakan

Kop Surat UPT Pusat DJPB

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI.....

NOMOR : // / 2019

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PAKAN

TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Pakan Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu menetapkan Penerima Bantuan Pakan, melalui Produksi Pakan di yang merupakan program pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai..... Nomor..... tentang Tentang Penetapan Penerima Bantuan Pakan tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166)
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam rangka Penyaluran Bantuan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2153), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam rangka Penyaluran Bantuan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1777);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PAKANTAHUN 2019.
- KESATU : Penerima Bantuan Pakan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja..... APBN TA. 2019;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BALAI.....,

Nama Kepala Balai)

NIP.....

Kop Surat UPT Pusat DJPB

Berita Acara Serah Terima
Pakan Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2019

Nomor :

Pada hari ini....., tanggalbulan.....tahun
....., yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Nama :
 Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Satker
 Alamat :
 Bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Perikanan
 Budidaya selaku Kuasa Pengguna Barang, berkedudukan di
 (alamat kantor), untuk selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA
- 2. Nama :
 Jabatan : Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan
 Alamat :
 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

- 1. PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pengadaan bantuan pakan dari Satuan Kerja berupa barang kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
- 2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang/jasa dari PIHAK PERTAMA.
- 3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang hasil penyerahan dari PIHAK PERTAMA sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Kuasa Pengguna Barang
Satker.....

PIHAK KEDUA

.....

Cap basah dan tandatangan

.....
NIP

Materai 6000

Cap basah dan tandatangan

.....

Mengetahui:

Dinas Kabupaten/Kota.....

Ttd dan Cap basah

.....
NIP.

Lampiran Berita Acara Serah Terima Pakan

Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran

Nomor :

Tanggal :

Daftar Pakan Yang Diserahterimakan

No	Jenis Pakan	Volume (kg)	Satuan (Rp.)	Harga Perolehan (Rp.)

PIHAK PERTAMA

Kuasa Pengguna Anggaran

Satker.....

PIHAK KEDUA

.....

Materai 6000

Cap basah dan tandatangan

Cap basah dan tandatangan

.....
NIP

.....
.....

Mengetahui:

Dinas Kabupaten/Kota.....

Ttd dan Cap basah

.....

NIP.

